



IKHTISAR KETETAPAN

PERKARA NOMOR 141/PUU-XXII/2024

Tentang

Syarat Pendidikan Menjadi Auditor Produk Halal

Pemohon	: Putra Arista Pratama L
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
Pokok Perkara	: Pengujian UU 6/2023 terhadap UUD NRI 1945;
Amar Ketetapan	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 31 Oktober 2024
Ikhtisar Ketetapan	

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berminat menjadi auditor produk halal;

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Agustus 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110/PUU/PAN.MK/AP3/08/2024, bertanggal 9 Agustus 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor 141/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menjadwalkan untuk persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 465.141/PUU/PAN.MK/PS/10/2024, bertanggal 9 Oktober 2024, perihal Panggilan Sidang. Selain itu, Mahkamah melalui Juru Panggil juga telah menghubungi Pemohon melalui pesan *WhatsApp* dan telepon, namun hingga persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 15 Oktober 2024 Pemohon tidak merespon. Terlebih, Panel Hakim telah membuka sidang pemeriksaan Pendahuluan dan memanggil Pemohon untuk memasuki ruang sidang, namun Pemohon tetap tidak hadir;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur";

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Oktober 2024, telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang pertama menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Terhadap panggilan sidang yang telah disampaikan secara sah dan patut oleh Mahkamah, maka setiap warga negara semestinya harus memenuhinya kecuali berhalangan dengan alasan yang sah. Dengan demikian,

permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, berdasarkan Pasal 41 ayat (5) *juncto* Pasal 75 ayat (1) huruf c PMK 2/2021 terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan Menyatakan permohonan Pemohon gugur.